

## Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Peningkatan Kasus Covid-19 Selama Libur Panjang Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan wabah yang sedang melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 ini merupakan tindakan untuk merespon tren peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi setiap libur panjang. Pada dasarnya kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan masalah-masalah lain seperti kurangnya koordinasi pemerintah, kurangnya kepatuhan masyarakat, perekonomian masyarakat yang semakin menurun, dan juga berdampak pada aspek lain. Kebijakan PPKM merupakan bagian dari tindakan yang diambil pemerintah terkait manajemen kedaruratan untuk menanggulangi Covid-19.

### LATAR BELAKANG




Bencana non-alam berupa wabah penyakit Covid-19 oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi global. Sebagai respon terhadap bencana Covid 19, Presiden Republik Indonesia menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia.

Penyebaran Covid-19 telah berkembang dengan cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia sejak Maret 2020. Berdasarkan data yang dihimpun dari *World Health Organization (WHO)* per tanggal 10 Juni 2021 total kasus terkonfirmasi 174.061.995 dari 223 negara di dunia. Sedangkan di Indonesia, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 1.885.942 kasus ([covid19.go.id](https://covid19.go.id)).

Penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia terjadi setiap harinya, terutama pada periode libur panjang. Setiap adanya libur panjang, pola kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan sesuai yang disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito (kompas.com).

### Perkembangan Kasus Positif COVID-19 pada LIBUR IDUL FITRI



11 Awal peningkatan kasus Covid-19 terjadi pasca libur panjang Idul Fitri tahun 2020 yang berlangsung 22-25 Mei 2020. Libur panjang tersebut berdampak terhadap naiknya kasus Covid-19 pada 10 hingga 14 hari kemudian tepatnya 6-28 Juni 2020 yang meningkat sekitar 69 hingga 93 persen. Padahal saat itu sudah diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dan peraturan larangan mudik.

Peningkatan kasus Covid-19 selama libur panjang kembali terjadi karena libur panjang saat libur panjang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 20-23 Agustus 2020, diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19 setelah dua minggu sekitar 58 hingga 118 persen pada 1-25 September 2020.

Kasus positif Covid-19 sempat mengalami penurunan hingga 28 Oktober 2020 dengan tren kenaikan hanya 17 sampai 22 persen, tetapi kemudian kembali naik karena libur panjang pada 28 Oktober sampai 1 November 2020 sehingga kembali meningkatkan kasus Covid-19 di Indonesia di bulan November 2020.

Puncak peningkatan kasus Covid-19 terjadi saat libur panjang akhir tahun 2020 yaitu libur Natal dan Tahun Baru yang diikuti lonjakan kenaikan kasus di bulan Januari 2021. Padahal pemerintah telah mengantisipasi dengan memangkas libur akhir tahun. Kasus aktif virus Corona per 3 Januari 2021, di Jawa-Bali terdapat 67% dari jumlah total nasional (74.450 kasus aktif). Terkait penambahan kasus tertinggi tingkat nasional, terdapat 4 provinsi di Pulau Jawa yang secara konsisten selalu ada di peringkat teratas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.





# DESKRIPSI MASALAH

Sebagai respon pemerintah terhadap lonjakan kasus tajam Covid-19 yang terjadi di bulan Januari 2021 dan untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait penanganan penyebaran kasus akibat libur panjang tersebut. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 digunakan sebagai acuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya provinsi di Pulau Jawa dan Bali untuk mengurai masalah tersebut.

Akan tetapi kenyataannya, pengimplementasian kebijakan ini masih terdapat banyak hambatan dan masalah yang muncul. Untuk menghadapi tingginya angka kasus di Indonesia tentu saja memerlukan koordinasi dan keterlibatan semua elemen termasuk masyarakat. Sesuai yang disampaikan oleh George Edward III (1980) bahwa implementasi kebijakan merupakan proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dengan adanya kebijakan PPKM ini, diharapkan dapat mengurangi angka lonjakan kasus terutama di wilayah Jawa-Bali sebagai penyumbang angka positif tertinggi di Indonesia.

01 TITLE HERE

1

## Struktur

Secara struktur sosial, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya mencegah peningkatan kasus Covid-19 tentu saja memerlukan koordinasi yang baik dan keterlibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan Covid-19, TNI/Polri, serta unsur terkecil dalam masyarakat.

Dalam ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan PPKM diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota daerah masing-masing terutama daerah yang memenuhi salah satu atau keempat unsur:

1. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
3. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
4. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

Dengan penegakan sanksi yang melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, TNI, Polri) terhadap pelanggaran aturan PPKM oleh masyarakat berupa sanksi administratif (denda) maupun sanksi disiplin seperti push up, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tempat-tempat seperti restoran, rumah makan, tempat perbelanjaan, dan lain-lain yang melanggar protokol kesehatan dan larangan lain dalam kebijakan PPKM akan terkena sanksi dengan ditutup atau tidak diperbolehkan beroperasi sementara atau dalam jangka waktu tertentu.

2

## Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu penyebab kebijakan PPKM ini kurang berhasil di terapkan pada masyarakat Indonesia untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah ketidakacuhan masyarakat terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Terlihat dari masih ramainya orang-orang untuk berkumpul di coffeshop, mall, bioskop, restoran ataupun tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah dan dibatasi jam operasionalnya. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan physical atau social distancing menjaga jarak dengan orang lain.

3

## Hubungan Kultur-Stuktur-Proses

Pemerintah banyak menaruh harapan dengan di berlakukannya PPKM Jawa-Bali, bahwa dengan dalam keberjalanannya hal tersebut akan menurunkan ataupun menekan laju infeksi Covid-19 khususnya pada wilayah Jawa-Bali. Namun, harapan yang diinginkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan tidak berjalan semestinya.

Statement pemerintah yang menyebutkan bahwa PPKM Jawa-Bali tidak berjalan efektif dalam menekan laju infeksi Covid-19 yang didasari mobilitas masyarakat yang masih tinggi sehingga berdampak pada naiknya kasus Covid-19. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan PPKM adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga dapat meminimalkan angka penyebaran kasus positif Covid-19.

Tetapi implementasi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, tidak tegas dan tidak konsisten. Mobilitas masyarakat yang masih tetap tinggi apalagi dengan adanya libur panjang yang dinilai sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat besar perannya dalam meningkatkan angka kasus Covid-19.

## 4

## Dampak Penerapan PPKM

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PPKM Jawa-Bali ini adalah dampak negatif yang besar pada perekonomian terutama pada pelaku usaha baik di sektor industri, jasa, pariwisata, kuliner, dan sektor lainnya karena aktivitas ekonomi yang dibatasi secara ketat dari jam operasional, penerapan protokol kesehatan yang ketat sampai pembatasan kapasitas pengunjung sehingga terjadi penurunan pendapatan bagi pelaku usaha kecil, menengah maupun besar. Sehingga langkah yang dapat diambil oleh pelaku usaha adalah PHK dan pemangkasan gaji kepada karyawan karena tidak adanya pemasukan.

Meskipun dalam pelaksanaannya PPKM Jawa-Bali berimplikasi negatif pada semua sektor, tapi dengan adanya PPKM Jawa-Bali ini juga memberikan dampak positif yang dapat dinilai baik. Dilansir oleh covid19.go.id dengan mencermati perkembangan kasus covid-19 selama dilaksanakannya PPKM Jawa-Bali secara umum penanganan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan perbaikan. Hal ini sejalan dengan penerapan PPKM dan PPKM Mikro yang telah berjalan sejak 11 Januari 2021, atau telah berjalan selama 9 minggu di Pulau Jawa dan Bali.

01 TITLE HERE

## 5

## Strategi Penanggulangan



Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan PPKM ini terhadap masyarakat adalah pengawasan, seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah. Mobilisasi masyarakat juga diawasi. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke luar atau masuk wilayah desa/ lurah. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah.

Pembatasan pada kendaraan penumpang penuh juga dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih massif lagi. Adanya pembatasan hingga 50% dari total kapasitas muatan. Hal ini juga diawasi dengan ketat oleh petugas terkait.



Selain itu, tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai pukul 7 malam. Setelah jam 7 malam, akan dilakukan patroli dan jika tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Membatasi tempat atau kerja perkantoran juga dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

## REKOMENDASI

- 1 Penegasan sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan agar tercipta kedisiplinan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan kompromi siapa pun juga, di berbagai daerah khususnya wilayah Jawa-Bali.
- 2 Pemerintah juga semestinya membuat kebijakan yang tidak sampai kembali menggerus dan mematikan pelaku usaha.
- 3 Koordinasi dari semua unsur perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat konsisten dan berjalan efektif.
- 4 Dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan untuk memperbaiki maupun membuat solusi lain untuk menghadapi masalah yang muncul sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan ini.

# REFERENSI

Agustino, Leo. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. 16(2): 253-270.

Aditya, Nicholas Ryan. (2021, Mei 27). *Pola Peningkatan Kasus Covid-1, Ketua Satgas: Selalu Terjadi Setelah Libur Panjang*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/16072901/polapeningkatan-kasus-covid-19-ketua-satgas-selalu-terjadi-setelah-libur?page=all> (Diakses pada 11 Juni 2021 pukul 15:08 WIB)

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19)*.

Kominfo.go.id. (2020, Desember 1). *Pemerintah Tetapkan Libur Akhir Tahun 2020 Dikurangi Tiga Hari*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31161/pemerintah-tetapkan-libur-akhir-tahun-2020-dikurangi-tiga-hari/0/berita> (Diakses pada 11 Juni 2021 pukul 16:20 WIB)

Pujaningsih, Ni Nyoman dan Sucitawathi P. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*. 6(3): 458-470.

Penanganan Covid-19. (2021, Maret 19). *Covid.go.id. Perbaikan Penanganan Jawa-Bali Dampak Positif PPKM Mikro*. <https://covid19.go.id/p/penanganan-covid-19/perbaikan-penanganan-jawa-dan-bali-dampak-positif-ppkm-mikro> (Diakses pada 11 Juni 2021 pukul 20:40 WIB)